

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN FITUR *PAY LATER* PADA *MARKETPLACE*

I Wayan Yogi Aditya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

yogiaditya11@gmail.com

Pande Yogantara S, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:

pande_yogantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Kemunculan penyedia pinjaman online atau fintech disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat. Inovasi ini boleh dikatakan membawa manfaat bagi masyarakat karena persyaratan peminjaman yang cukup mudah sehingga tak perlu lagi mendatangi bank untuk mengajukan pinjaman terutama penggunaan paylater sebagai alat transaksi. Tujuan penyusunan jurnal ini yakni mengkaji mengenai pengaturan dan keabsahan dan sengketa wanprestasi yang ditimbulkan. Metode penulisan jurnal ini dilakukan secara yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan fintech bekerja sama dengan berbagai platform aplikasi belanja online atau marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya yang menawarkan metode pembayaran seperti Pay Later atau membayar dengan cicilan tanpa kartu kredit atau kredit online, sebagai borrower harus mengikuti alur atau system peminjaman yang benar atau sah yaitu dengan memilih platform yang benar-benar terdaftar dan diawasi oleh OJK serta tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia dengan tujuan menghindari hal-hal yang memberi kerugian. Keabsahan legalitas penggunaan PayLater dikaji dari segi penyelenggaranya yakni Pasal 2 POJK No. 77 Tahun 2016 mengenai "Lembaga Jasa Keuangan Lainnya". Peminjaman online telah diatur secara resmi pada Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 tahun 2016 terkait "Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi".

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Pay Later

ABSTRACT

The emergence of online or fintech loan providers is caused by changes in people's lifestyles. This innovation can be said to bring benefits to the community because the loan requirements are quite easy so there is no need to go to the bank to apply for a loan, especially the use of paylater as a means of transaction. The journal was written to examine the arrangements as well as the validity and disputes arising. The method of writing this journal is done in normative juridical. The results of this study explain that fintech companies cooperate with various online shopping application platforms or marketplaces such as Shopee, Tokopedia and others that offer payment methods such as Pay Later or payment methods with installments without credit cards or online credit, as borrowers must follow the flow or system of borrowing that is true or valid by choosing a platform that is completely registered and supervised by OJK and incorporated in Indonesian Fintech Association in order to avoid things that can cause losses. The legality of the use of PayLater, can be reviewed the validity of which is first in terms of organizers stipulated in Article 2 POJK Number 77 year 2016 declared as "Other Financial Services Institutions". Online lending has been officially regulated in the legislation in Indonesia, called The Financial Services Authority Regulation Number 77/PJOK.01/2016 of 2016 about "Information Technology-based Money Lending Services".

Keywords: Dispute Resolution, Default, Pay Later

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi secara pesat di era ini yang serba digital banyak mengubah gaya hidup manusia. Perubahan tersebut tercermin dari semakin padatnya pengguna internet dalam masyarakat. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi ini pun memudahkan berbagai urusan yang dahulu begitu sulit dan memakan waktu lama namun saat ini menjadi lebih mudah dan cepat atau instan di era revolusi industri 4.0 ini.¹ Salah satu perkembangan teknologi dirasakan pula terhadap lembaga perantara keuangan atau *Financial intermediary* di Indonesia dalam menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi, dengan kata lain adanya inovasi berupa perpaduan antara teknologi dan layanan keuangan yang biasanya disebut *Fintech* atau *Financial Technology*. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan *fintech* semakin pesat ditandai dengan mulai bermunculannya inovasi pinjaman dana secara online.

Kemunculan penyedia pinjaman online atau *fintech* juga dapat dikatakan muncul karena adanya peluang bisnis bagi perusahaan yang menyadari adanya perubahan gaya hidup masyarakat di era modern, Inovasi ini boleh dikatakan membawa manfaat pula bagi masyarakat karena persyaratan peminjaman yang cukup mudah sehingga tidak diperlukan untuk datang ke bank terkait pengajuan pinjaman, seluruh prosedur dan persyaratan peminjaman yang dahulu dilaksanakan secara tatap muka, saat ini sudah tak dibutuhkan, serta transfer dana pinjaman yang bisa dilaksanakan di mana serta kapan saja.² Hal ini dapat berkontribusi dalam upaya mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya pengusaha yang ingin mendapatkan pinjaman cepat dan mudah terkait modal UMKM.³

Dewasa ini perusahaan *fintech* berbasis *peer to peer lending* menggunakan *marketplace* seperti Tokopedia, Shopee dan sebagainya melalui fitur *Pay Later* yang memberi kesempatan pemberi pinjaman dan pencari pinjaman (*borrower*) bertemu secara online.⁴ Maraknya pengguna aplikasi belanja online semakin hari semakin meningkat, pengguna aplikasi pun diberi kemudahan dalam transaksi secara online seperti berbagai jenis pembayaran menggunakan *M-banking*, internet *banking* berbagai bank atau bahkan melalui aplikasi *top up* dana lainnya.⁵ Salah satu fitur yang tak kalah inovatif lainnya yang ditawarkan *marketplace* yaitu fitur *Pay Later* atau belanja sekarang dan pembayaran nanti atau dapat di cicil perbulan tanpa kartu kredit atau yang sering disebut kredit online. Namun, sisi lain meskipun ada kemudahan yang ditawarkan melalui fasilitas peminjaman online ini tetapi juga terdapat kekurangan atau kelemahan yaitu apabila adanya ketidakanggapan pengembalian dana pinjaman tersebut oleh *borrower* apalagi peminjaman online itu dilakukan oleh *fintech* ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Melalui jurnal ilmiah ini akan dibahas dari perspektif hukum

¹ Sudrayo, Yoyo dkk. *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), 9.

² Pambudi, Rakhmat Dwi. "Perkembangan Fintech di kalangan mahasiswa UIN Walisongo", *Jurnal Harmony Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang*. Vol. 4 No. 2, (2019): 3.

³ Fauzan, & Nuryana, Ida. "Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan", *Jurnal MODERNISASI*, Vol.10, (No.1), (2019): 38.

⁴ Investree, "Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai", *How it works*, (<https://investree.id/how-it-works>, diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 17.00 WITA)

⁵ Ariati, Ni Kadek, I Wayan Suarbha. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online", *Kertha Semaya*, Vol.04, NO. 02, (2016): 3.

terhadap permasalahan yang sedang terjadi dalam masyarakat terkait system peninjaman online di Indonesia.⁶

Permasalahan perspektif hukum terhadap permasalahan yang sedang terjadi dalam masyarakat terkait system peninjaman online di Indonesia sebagaimana telah dipaparkan diatas sangat menarik untuk dikaji, maka karenanya artikel ini ditulis dengan judul : “Perspektif Hukum: Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Transaksi Menggunakan Fitur *Pay Later* Pada *Marketplace*” Sebelumnya sudah terdapat dua penelitian yang serupa yang membahas tentang penggunaan *Pay Later* atau Pinjaman Dana Online pada *marketplace*. Penelitian pertama adalah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek” yang ditulis Nisrina Anrika Nirmalapurie, dimana penelitian ini menekankan Perjanjian utama pada penerapan PayLater di aplikasi Gojek yakni perjanjian pinjam meminjam antar pemberi dan penerima serta perjanjian konsumen antar penerima yakni pengguna fitur PayLater dan Findaya.⁷ Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul “Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online” yang ditulis oleh Andi Pratiwi Yasni Putri dan Ahmadi Miru, yang mana penelitian ini lebih menekankan kasus bobolnya akun paylater, dimana penyedia jasa tak bertanggung jawab seperti yang diatur pada kebijakan privasi penggunaan layanan yang membuat adanya kerugian yang dirasa konsumen terkait kasus pembobolan tersebut.⁸

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Pengaturan dan keabsahan dari transaksi jual beli dengan menggunakan fitur *pay later* marketplace?
- b. Bagaimanakah penyelesaian sengketa *wanprestasi* pada transaksi jual beli menggunakan fitur *pay later*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini yakni mengkaji pengaturan dan keabsahan dari transaksi jual beli dengan menggunakan fitur *pay later* marketplace serta menganalisis penyelesaian sengketa *wanprestasi* dalam transaksi jual beli menggunakan fitur *pay later*

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian jurnal ini ialah penelitian normatif yang mengacu kepada norma hukum pada peraturan yang mengatur terkait dengan pokok permasalahan dalam jurnal ini yaitu berkaitan dengan peminjaman dana online pada perusahaan *fintech* di Indonesia. Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan *statute approach*, metode pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan peminjaman dana online pada perusahaan *fintech* di Indonesia. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), metode pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pandangan para ahli hukum, asas-asas

⁷ Nirmalapurie, Nisrina Anrika. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek”. *Media Iuris* Vol 3 No 1. (2020): 101.

⁸ Putri, Andi Pratiwi Yasni dan Ahmad Miru. “Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online”. *Amanna Gappa*, Vol 28 No 2. (2020): 101-116.

dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan peminjaman dana online pada perusahaan *fintech* di Indonesia. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu : bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan ITE, Hukum Bisnis, Hukum Perdata dan berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan peminjaman online di Indonesia, bahan hukum sekunder seperti berbagai bahan hasil penelitian serta jurnal-jurnal di bidang hukum yang memiliki kaitan terhadap peminjaman dana online, bahan hukum tersier atau tambahan seperti kamus hukum, kamus umum yang relevan terhadap bidang yang diteliti. Teknik pengumpulan data untuk penulisan jurnal ini yakni sumber dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berhubungan dengan masalah pada jurnal ini serta melakukan identifikasi data pada kasus-kasus yang telah ada. Analisis data dalam penulisan jurnal ini yaitu dilakukan secara yuridis yang berpedoman pada teori-teori hukum, asas atau norma serta yurisprudensi yang telah tertuang dalam bahan pustaka yang relevan.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan dan keabsahan dari transaksi pay later

Pengaturan Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Fitur Paylater diantaranya :

a. Pengaturan dalam KUH Perdata

Pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian, yang menurut pasal 1313 KUHPerdata yaitu pihak yang memberi pinjaman (kreditur) mengikat dirinya untuk memberi sejumlah barang yang habis dikarenakan pemakaian (umumnya berupa uang) pada pihak lainnya serta pihak yang menerima pinjaman tersebut (debitur) mengikatkan diri pada pemberi pinjaman.¹⁰ Dengan adanya perjanjian tersebut membuat adanya hubungan hukum yang mengikat kedua pihak. Terkait perjanjian pinjam-meminjam, tercantum pada buku ke III bab XIII KUHPerdata Pasal 1754 bahwasanya pinjam meminjam merupakan persetujuan yang dimana pihak satunya memberi pihak lainnya barang ataupun uang yang habis dipakai serta nantinya dikembalikan sesuai persetujuan yang ada.¹¹

Pada hakikatnya kegiatan pinjam-meminjam diatur pada Bab XIII Buku III KUH Perdata yakni Pasal 1754 - 1769 KUH Perdata serta Pasal 1320 KUH Perdata mengenai perjanjian. Berikut unsur-unsur dalam perjanjian

1. Adanya para pihak
2. Adanya persetujuan
3. Adanya sejumlah barang tertentu
4. Adanya pengembalian pinjaman.¹²

b. Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 tahun 2016 mengenai “Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi”.

Peminjaman online di Indonesia diatur pada Peraturan OJK No 77/PJOK.01/2016 tahun 2016 mengenai “Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi”. Pasal 7 POJK mengatur bahwasanya penyelenggara diwajibkan

⁹ *Ibid.*, h. 136-137.

¹⁰ Pangestu, Muhamad. “*Pokok-pokok Hukum Kontrak*” (Makasar: Social Politic Genius,2019), 47.

¹¹ *Ibid.*, h. 49

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermedia, 1987), 17.

menyampaikan pendaftaran serta perizinannya pada OJK. Kemudahan peminjaman dana merupakan bentuk kelebihan layanan jasa keuangan dibanding perbankan.

OJK sebagai lembaga memiliki fungsi terkait pelaksanaan sistem pengaturan serta pengawasan dalam kegiatan di sektor keuangan serta mengatur kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Adanya perusahaan *Fintech* illegal dapat merugikan peminjam atau *borrower*, peminjaman online yang sedianya berfungsi sebagai dana yang dapat membantu perekonomian dapat berbalik menjadi hutang piutang yang merugikan bagi masyarakat. *Fintech* illegal berkaitan dengan penyelenggara jasa keuangan yang tak melaksanakan kewajiban terkait pendaftaran perusahaan serta pengajuan permohonan izin perusahaan seperti diatur pada Pasal 7 PJOK nomor 77/2016. Alih-alih membantu masyarakat, *fitntech* illegal justru memberatkan masyarakat karena mengenakan bunga yang cukup tinggi. Selain menggunakan kekerasan, perusahaan juga mengancam dan melaporkan *borrower* kepada kepolisian untuk dikenakan pidana. Namun secara yuridis, tidak ada ketentuan bahwa ketidakmampuan membayar hutang dapat dipidana. Adapun Pasal 19 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 mengenai "Hak Asasi Manusia" yakni " Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk membayar hutang", hal ini dikarenakan utang piutang bukanlah merupakan ranah pidana namun perdata. Lalu bagaimana penyelesaiannya? *Fintech* illegal dan permasalahan dengan debitur akan ditangani oleh Bareskrim atau *cyber crime* sedangkan untuk *fintech* yang terdaftar di OJK apabila adanya pengaduan maka di tangani Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Perlindungan pengguna layanan seperti pada Pasal 29 PJOK, Penyelenggara diharuskan mengaplikasikan prinsip dasar/pokok dari perlindungan pengguna yakni : "system yang transparansi, perlakuan yang adil kepada semua pihak, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian terkait sengketa pengguna secara sederhana, cepat serta biaya hendaknya terjangkau."¹³

PayLater merupakan fasilitas keuangan yang memberi kemungkinan metode membayar menggunakan cicilan tanpa kartu kredit. Adapun platform fintech tengah gencar-gencarnya berbicara tentang cara kredit kekinian tersebut. Tak hanya itu, fitur tersebut juga mulai banyak dimiliki oleh ecommerce ticketing liburan hingga marketplacemarketplace guna memberi fasilitas semua orang yang memiliki keinginan berlibur atau berbelanja¹⁴.

Fitur PayLater merupakan tren yang tengah digandrungi generasi milenial. Beberapa perusahaan aplikasi besar kerap melakukan promosi terkait fitur tersebut yang memberi penawaran fasilitas kredit tanpa harus menggunakan kartu kredit beserta manfaat yang sama (Aria, 2019). Fasilitas "beli sekarang, bayar belakangan" juga digunakan dalam hal travelling, membeli makanan, transportasi sehari-hari serta produk konsumsi lain.

Dalam perkembangannya, bermacam-macam *marketplace* atau tempat yang memungkinkan terjadinya transaksi ekonomi secara *online* sudah memberi berbagai kemudahan dalam bidang keuangan melalui fintech serta menghadirkan beberapa metode dalam pemasaran dan sembari menciptakan cara pembayaran yang baru dan cenderung lebih simple dan kekinian, yang tujuannya adalah agar memberikan

¹³ Yukung, A. "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech". *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol. VIII. Ed. 16/2018, (2018): 2.

¹⁴ Prastiwi, Iin Emy. "Konsep Pay Later Online Shopping Menurut Pandangan Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2021): 425-432.

kemudahan serta menarik minat dari konsumen. Layanan terkait diantaranya: “*payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending* sekaligus layanan *crowd funding*.”¹⁵ Dalam bertransaksi dengan menggunakan *paylater* itu sendiri diatur dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Adapun bentuk perjanjian umumnya diklasifikasikan menjadi perjanjian tertulis serta tak tertulis. Perjanjian tertulis ialah perjanjian berbentuk tulisan. Adapun perjanjian lisan ialah perjanjian berwujud lisan (hanya kesepakatan antar pihak). Terkait perjanjian nasabah dan pihak *PayLater*, perjanjian dilaksanakan secara elektronik atau virtual dengan melaksanakan verifikasi data serta kesepakatan kontrak. Jika pengguna atau dalam hal ini nasabah setuju, perjanjian terkait dianggap sah serta mengikat kedua pihak. Jadi, perjanjian antar nasabah dengan *paylater* berlaku sebagai undang-undang untuk kedua pihak.¹⁶

Dengan tujuan sebuah perjanjian oleh hukum disebut sah dan mampu mengikat semua pihak terlibat, perjanjian terkait harus selaras dengan persyaratan tertentu. Adapun persyaratan sahnya sebuah perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:

“Sah tidaknya sebuah perjanjian memerlukan keempat syarat berikut:

- a. Sepakat mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan membuat perikatan
- c. Sesuatu hal tertentu
- d. Sesuatu yang halal.”¹⁷

Dari empat syarat terkait dibedakan menjadi syarat-syarat subjektif yakni syarat yang berkaitan dengan orang ataupun subjek yang membuat perjanjian, serta persyaratan objektif yang memiliki kaitan terhadap objek dari perbuatan hukum yang dilaksanakan. Adapun konsekuensi hukum dari tak dipenuhinya satu ataupun lebih persyaratan terkait bergantung pada syarat manakah yang dilanggar.

Terkait pelaksanaan *PayLater marketplace*, perjanjian telah memenuhi syarat dari pasal 1320 KUH Perdata dimana dilakukan kontrak elektronik (e-contract) yakni perjanjian dengan menggunakan sistem elektronik, sehingga kedua pihak tak bertemu langsung. Hal tersebut tidaklah sama dengan kontrak konvensional yang disepakati secara langsung.¹⁸

Pada Pasal 19 POJK, Perjanjian terselenggaranya layanan pinjam-meminjam uang yang berbasis teknologi informasi antar kedua pihak tercantum pada dokumen elektronik yakni pada pasal 1 angka 12 POJK.¹⁹ Mencantumkan bahwasanya “tiap informasi elektronik yang disusun, diteruskan, dikirim, diterima, ataupun disimpan dengan bentuk digital, analog, optikal, elektromagnetik ataupun sejenis, yang kasat mata, dapat ditampilkan, serta didengar di komputer ataupun sistem elektronik yang tak terbatas kepada suara, tulisan, gambar, peta rancangan, foto ataupun sejenisnya,

¹⁵ Chrismantianto, Immanuel Adhitya Wulanata. “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 20 No. 1 (2017): 134

¹⁶ Fuadi, Yuda. “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan *Paylater* Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan *Traveloka* Ditinjau Dari Pojk Nomor 77/POJK.01/2016”. *Universitas Sumatera Utara*, Vol.01, (2019): 74-76.

¹⁷ KUHP Pasal 1320

¹⁸ Nugraha, Iga Bagus Prasadha Sidhi. “Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 5, (2020): 689-698.

¹⁹ POJK Pasal 19

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, ataupun perforasi yang bermakna atau bisa dipahami” sebagaimana dimaksud pada UU No. 11 tahun 2008 terkait “Informasi dan Transaksi Elektronik”.²⁰

Berkaitan dengan PayLater marketplace, keabsahannya bisa dilihat dari segi penyelenggaranya seperti Pasal 2 POJK No. 77 Tahun 2016 yakni mengenai “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”. Adapun Pasal 5 menyebutkan bahwasanya “Penyelenggara memberikan, mengatur, serta menjalankan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman pada pihak Penerima Pinjaman”. Penyelenggara bisa menjalin hubungan kerja sama bersama dengan penyedia layanan jasa keuangan yang berbasis teknologi informasi memenuhi syarat sesuai aturan yang ada. Sehingga, dilihat dari segi legalitas, PayLater sudah sesuai dengan ketentuan POJK.²¹

3.2 Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi pay later

Wanprestasi berkaitan dengan tak memenuhi atau lalai menjalankan kewajiban seperti pada perjanjian yang disusun antar kreditur beserta debitur. Wanprestasi atau tak terpenuhinya janji bisa terjadi secara disengaja atau tak disengaja.²²

Seorang debitur disebut lalai, jika tak memenuhi kewajiban ataupun terlambat memenuhi namun tak seperti perjanjian awal.²³ Wanprestasi terdapat pada Pasal 1243 KUH Perdata, bahwasanya: ²⁴

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang tidaklah serupa, yang mana akibat dari kesengajaan tersebut, debitur diharuskan mengganti kerugian lebih banyak. Surat peringatan terkait wanprestasi oleh debitur disebut somasi. Somasi ialah pemberitahuan dari kreditur pada debitur yang mencakup ketentuan bahwasanya kreditur diharuskan memenuhi prestasi seketika ataupun pada kurun waktu sesuai yang tercantum pada pemberitahuan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan terminologi terhadap pinjaman online yaitu: “Pinjaman online merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyelenggarakan layanan jasa keuangan guna menghubungkan pemberi beserta penerima pinjaman dengan tujuan melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung menggunakan sistem elektronik dengan jaringan internet”.²⁵ Pesatnya Pertumbuhan *Fintech* telah mengubah lingkungan bisnis dalam bidang perbankan di Indonesia dalam kebutuhan solusi yang inovatif. *Fintech* merupakan layanan perbankan serta keuangan dengan basis perangkat lunak terkait memberi jasa keuangan melalui program komputer

²⁰ POJK Pasal 1

²¹ POJK Pasal 2&5

²²Salim HS, *Op.Cit*, h. 180

²³ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, h. 74

²⁴ Subekti, *Op.Cit*, h. 146

²⁵ Sugangga, Rayyan. “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal”, *PAJOUK STIE Malang*, Vol.01, No.01,(2020): 47-61.

ataupun teknologi lain.²⁶ Sistem layanan ini keuangan ini memungkinkan setiap orang untuk melakukan kegiatan layanan keuangan tanpa melakukan kontak fisik dengan perusahaan keuangan.²⁷ Pemanfaatan Pinjaman online menjadi modal usaha menjadi pilihan para *Borrower* dalam upaya mengembangkan bisnis atau sekedar untuk kebutuhan mendesak²⁸. Adanya persyaratan berupa data diri seperti KTP/KK/Foto wajah bisa saja disalahgunakan oleh oknum tak bertanggungjawab sehingga memerlukan payung hukum yang mengatur atau melindungi para *borrower* atau konsumen.

Pertumbuhan praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) yang pesat dikarenakan adanya potensi dari masyarakat Indonesia selaku pasar yang cenderung besar untuk P2P Lending. Tak sedikit masyarakat Indonesia yang tak *bankable* yang membuat banyak masyarakat memilih bisnis finansial berbasis teknologi yang tidak legal atau terdaftar yang memiliki proses lebih mudah serta cepat. Adanya pengaturan bisnis finansial teknologi memberikan kesempatan untuk perusahaan dalam memilih agar tak mendaftarkan ke OJK. ²⁹Sejak Januari 2018 sampai April 2019, Satuan Tugas Waspada Investasi OJK sudah menghentikan kinerja 947 entitas tekfin yang memiliki jenis pinjaman antar pihak yang tak memiliki izin. Perusahaan terkait disebut ilegal dikarenakan tak sesuai akan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai "Layanan Umum Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi"³⁰. Regulasi terkait mengatur, perusahaan tekfin diwajibkan meminta izin pada OJK dalam melangsungkan usahanya. Persyaratan yang wajib terpenuhi yakni daftar kepemilikan, data pemegang saham akta pendirian badan hukum, , serta data direksi serta komisaris (Widi, 2019). Walaupun usaha pemblokiran mulai menyentuh angka seribu tekfin ilegal, terdapat banyak aplikasi tekfin ilegal yang masih berjalan. Tekfin ilegal terkait kerap memberi penawaran pinjaman dengan pesan singkat/SMS, iklan di berbagai *platform* internet, serta memberi tawaran persyaratan kredit yang mudah melalui pemberian alamat tautan/*link* yang terhubung ke aplikasi.³¹

Pertanyaan penting bagi para pencari pinjaman online sebelum melakukan pinjaman yaitu apakah telah membaca secara teliti syarat dan ketentuan sebelum melakukan pinjaman? Tentunya membaca syarat dan ketentuan sangatlah penting. *Borrower* harus membaca secara seksama syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pemberi pinjaman, dengan begitu nasabah dapat lebih memahami system peminjaman yang ada. Selain itu terdapat izin untuk mengakses beberapa hal yaitu di antaranya izin lokasi, izin kontak telepon, izin kamera, izin video, izin pesan SMS dan lain-lain. Dengan adanya izin ini makan nomor seri atau IMEI nasabah akan terdeteksi dan

²⁶ Marginingsih, R, "Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan", *Cakrawala*, Vol. 19 (1), (2019): 55-60.

²⁷ Rumondang, Asri (dkk). "Fintech : Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital" (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019), 2.

²⁸ *Ibid.*, h. 4

²⁹ Pramana, Bagus I Wayan. "Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, NO 3, (2018): 4.

³⁰ Budiharto. "The Legal Protection Of Lenders In Peer To Peer Lending System", *Law Reform* Volume 15, No 2, (2019): 2.

³¹ Wahyuni, Raden Ani Eko. "Praktek Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Undip*, Vol. 01 No. 03, (2019): 381.

tersimpan pada sistem aplikasi pinjaman online sebagai validasi data kepada perusahaan *fintech* tersebut.

Izin berikutnya yang juga menjadi syarat yaitu nasabah akan mengisi data pribadi yaitu dengan menyertakan foto KTP yang berisi juga data pekerjaan, data kontak darurat, data bank, data media sosial dan foto wajah. Hal ini memudahkan perusahaan pinjol untuk mendeteksi informasi *borrower*. Swafoto yang diambil pun dapat menjadi bukti tanggung jawab *borrower* ketika tidak sanggup membayar tagihan pinjaman online. Jaminan data akan aman apabila pinjaman dan pelunasan berjalan baik atau dibayar tepat waktu serta responsive sehingga terhindari dari hal-hal yang tak diinginkan namun apabila *borrower* tidak sanggup membayar tagihan pinjaman maka *fintech* akan melakukan penagihan sesuai prosedur perusahaan oleh tim *debt collector*.

Terdapat hubungan kerja sama antar pihak ketiga yakni *debt collector* serta pihak bank diharuskan memenuhi kewajiban dari pihak bank terkait menagih hutang pada nasabah yang dianggap gagal membayar hutangnya, sehingga tugas *debt collector*-lah memastikan nasabah menepati janjinya terkait melunasi hutangnya. *Debt collector* ialah penghubung antar nasabah dengan pihak bank terkait penagihan uang hutang.³²

Keikutsertaan pihak ketiga pada penyelenggaraan pinjaman online Fintech disetujui jika telah sesuai dengan syarat pihak ketiga yakni mempunyai sertifikasi dan terdaftar di AFPI. Jika sesuai dengan syarat, *debt collector* dan perwakilan dari pihak penyelenggara bisa menagih pada peminjam. Jadi, jika pihak ketiga terkait masuk ke daftar hitam asosiasi atau otoritas, tak diperbolehkan ikut serta. Larangan terkait menagih pinjaman gagal bayar pada penerima pinjaman yakni pihak ketiga tak boleh mengintimidasi misalnya melakukan kekerasan fisik serta mental, atau menyinggung SARA, dan merendahkan manusia yang berlaku kepada kerabat serta keluarga penerima pinjaman.³³

Perlindungan hukum berkaitan perjanjian dikarenakan jika terdapat adanya pelanggaran yang terjadi secara sepihak, orang yang merasakan kerugian terhadap perbuatan sepihak harus dilindungi selaku tujuan adanya pengaturan pada pasal terkait, sehingga debitur mempunyai hak mendapat penyelesaian hukum terkait kerugian dari kreditur.³⁴ Pada perkembangan bisnis Fintech yakni penyimpanan data pribadi dari konsumen teknologi seperti Blockchain, dimana database buku besar mencatat data yang kerap bertambah. Jadi, blockchain merupakan teknologi baru dalam mengirim serta mengenkripsi seluruh jenis dari transaksi yang terdapat pada website yang mempunyai otoritas terpusat dalam validasi tindakan.³⁵ Sehingga, data tak hanya memberi manfaat untuk individu ataupun entitas bisnis namun juga penyebab permasalahan hukum apabila tak dikelola secara baik layaknya pada kasus bisnis pinjaman berbasis online fintech P2P Lending yang mana pihak ketiga dari

³² Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji. "Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13.

³³ Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Pedoman Perilaku. available from:

"<https://www.afpi.or.id/detailsnews/>/pedoman-"perilaku. Tanggal 10 Juni 2021

³⁴ "Kristiyanti, Celina Tri Siwi. "Hukum Perlindungan Konsumen". Cet III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 38.

³⁵ Anugerah, Dian Purnama dan MasitohIndriani. "Data Protection In Financial Technology Services (A Study In Indonesia Legal Perspective)". *Sriwijaya Law Review*. ISSN: 2541-6464. v1.i2. (2018): h.5

pihak penyelenggara menyebarluaskan data pribadi si peminjam yang memberi kerugian terhadap mereka.³⁶

Terdapat kasus yang terjadi di tahun 2018 yakni ketika Rupiah Plus sebagai penyedia platform di OJK merupakan platform terkait kredit pinjaman online tanpa agunan milik PT Digital Synergy Technology". Adapun pada kasus tersebut, Rupiah Plus dengan wakilnya yakni pihak ketiga menagih pinjaman gagal bayar pada konsumen selaku debitur yang terlambat melakukan pembayaran ataupun pemenuhan prestasinya pada kurun waktu waktu yang ditentukan, adapun nasabah atas nama Febriyan dari Depok Jawa Barat menjadi korbannya. Adapun permasalahan yang menjadi fokus bukanlah pinjaman gagal bayar, akan tetapi cara menagih dengan cara menghubungi orang lain yang tak berhubungan dengan peminjam, nomor telepon terkait didapat dari akses kontak peminjam terkait tanpa izin.³⁷

4. KESIMPULAN

Pengaturan Peminjaman online di Indonesia diatur pada Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 tahun 2016 mengenai "Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi". Pasal 7 POJK mengatur bahwasanya penyelenggara diwajibkan mendaftar serta mengajukan izin pada OJK. Sementara keabsahan peminjaman online sendiri diatur dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada pelaksanaan *PayLater marketplace*, perjanjian sudah sesuai dengan syarat dari pasal 1320 KUH Perdata dimana dilakukan kontrak elektronik (e-contract) yakni perjanjian oleh kedua pihak menggunakan sistem elektronik, jadi kedua pihak tak bertemu langsung. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi pay later dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Penyelenggara Fintech terkait menagih pinjaman gagal bayar pada penerima pinjaman dengan menggunakan pihak ketiga selaku *debt collector* tak diperbolehkan mengintimidasi misalnya melakukan tindak kekerasan fisik serta mental, atau menyinggung SARA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Kencana. Jakarta, 2010).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Kencana. Jakarta, 2016).
- Miru, Ahmadi - Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*, (Sinar Grafika, Jakarta. 2020)
- Rumondang, Asri (dkk). *Fintech : Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. (Yayasan Kita Menulis, Jakarta. 2019).
- Sudrayo, Yoyo dkk. *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia*. (Penerbit Andi, Yogyakarta. 2020)

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Syafina, Dea Chadiza. (2018). "Kasus Rupiah Plus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi". Available from <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadicNVI>,

Jurnal

- Ariati Ni Kadek, I Wayan Suarba. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, NO. 02 (2016)
- Budiharto. "The Legal Protection Of Lenders In Peer To Peer Lending System", *Law Reform* 15, No 2, hlm 2 (2019).
- Budiyanti, E, "Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi ilegal", *Jurnal Info Singkat* XI, No.04/II/Puslit (2019).
- Dian Purnama Anugerah and MasitohIndriani (2018). Data Protection In Financial Technology Services (A Study In Indonesia Legal Perspective"). *Sriwijaya Law Review*. ISSN: 2541-6464.
- Dwi Pambudi, Rakhmat. "Perkembangan Fintech di kalangan mahasiswa UIN Walisongo". *Jurnal Harmony Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang* 4, No. 2 (2019).
- Fauzan & Nuryana Ida. "Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan", *Jurnal MODERNISASI* 10, No.1 (2014).
- Iga Bagus Prasadha Sidhi Nugraha, "Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020, hlm. 689-698.
- Iin Emy Prastiwi, "Konsep Pay Later Online Shoooping Menurut Pandangan Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021
- Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 20 No. 1 (2017)
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2011). "Hukum Perlindungan Konsumen". CetIII.Jakarta. Sinar Grafka. h.38.
- Marginingsih, R, , "Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan", *Cakrawala*, 19(1) (2019).
- Nisrina Anrika Nirmalapurie."Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek". *Media Iuris* Vol 3 No 1. (2020). 101.
- Pramana Bagus I Wayan. "Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending", *Jurnal Kertha Semaya* 6, NO 3 (2018).
- Putri, Andi Pratiwi Yasni dan Ahmad Miru. "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online". *Amanna Gappa*, Vol 28 No 2. (2020). 101-116.
- Raden Ani Eko Wahyuni."Praktek Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Undip* 01 No. 03 (2019).
- Rayyan Sugangga."Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal", *PAJOUK STIE Malang* 01, No.01 (2020).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. (2010). "Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat". Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13.
- Yuda Fuadi, "Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari Pojk Nomor 77/POJK.01/2016", *Universitas Sumatera Utara*, Vol.01.2019, hlm. 74-76

Yuking, A. "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech",
Jurnal Hukum & Pasar Modal, Vol. VIII. Ed. 16 (2018)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang
Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi
Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan.

Internet/ Artikel

Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Pedoman Perilaku. available from:
"https://www.afpi.or.id/detailsnews"/pedoman -"perilaku. Tanggal 10 Juni
2021

Dea Chadiza Syafina (2018). Kasus Rupiah Plus, Saat Urusan Utang Meneror Data
Pribadi. Available from [https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-
meneror-data-pribadicNVI](https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadicNVI),

Investree, 2021, "Cara Cerdas Meminjam Dan Mendanai", *How It Works*, URL :
<https://Investree.Id/How-It-Works>, Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2021
Pukul 17.00 WITA

OJK, Visi Dan Misi OJK, URL : [https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Tentang-Ojk/Pages/Visi-
Misi.aspx](https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Tentang-Ojk/Pages/Visi-Misi.aspx), Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 14.00 WITA.

Sikapiuangmu, Tips Meminjam Di Fintech Lending URL :
<https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/Frontend/CMS/Article/10495>, Diakses
Pada Tanggal 19 Maret 2021, Pukul 23.00 WITA.